

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu unsur penerimaan negara. Dengan cara memberikan tarif atau potongan terhadap penghasilan yang diperoleh suatu badan atau perorangan yang nantinya akan disetorkan oleh wajib pajak ke kas negara. Berikut ini beberapa pengertian pajak menurut para ahli, sebagai berikut:

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang perpajakan No.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah (2018: pasal 1):

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut Soemitro yang dikutip dalam mardiasmo menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”(dalam Mardiasmo, 2019:3).

Pengertian pajak menurut Djajadiningrat yang dikutip dalam Resmi menyatakan bahwa:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara, yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tidak memberikan imbalan langsung dari negara untuk kesejahteraan secara umum.(dalam Resmi, 2017: 1)

Pengertian pajak menurut Feldman yang dikutip dalam Hidayat menyatakan bahwa:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”. (dalam Hidayat, 2018: 2).

Pengertian pajak menurut Brotodiharjo yang dikutip dalam Rahayu menyatakan bahwa:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. (dalam Rahayu, 2017: 27)

Sedangkan menurut Adams dalam bukunya *The Science of Finance* merumuskan pajak sebagai *a contribution from the citizen to the public powers*. Pajak merupakan bentuk kontribusi dari warga negara untuk kekuatan negara. (dalam Rahayu, 2017: 26).

Dari definisi pajak diatas dapat ditarik kesimpulan. Bahwa, pajak merupakan iuran yang wajib disetorkan ke negara dalam satuan jumlah uang yang dapat dipaksakan secara hukum serta tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi keberlangsungannya pembangunan suatu negara. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018: 2) fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Pajak *Budgetair* (Anggaran).

Fungsi *budgetair* disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Di sini pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar.

2. Fungsi Pajak *Regularend* (Pengatur).

Sebagai Alat Pengatur (*Regularend*) : Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk, atas kegiatan impor komoditas tertentu.

3. Fungsi Demokrasi.

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotomng royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan.

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.

2.2 Jenis-Jenis Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak

2.2.1 Jenis-Jenis Pajak

Jenis pajak banyak ragamnya, Keragaman ini tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Pembagian pajak dapat dilihat dari siapa yang menanggung pajak, lembaga yang memungut, dan sifatnya.

a. Jenis-Jenis Pajak Menurut Golongan

Menurut resmi (2017: 7) jenis pajak menurut golongan dapat dibedakan atas pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1. Pajak Langsung (*Direct Tax*) :

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang peroleh penghasilan tersebut.

2. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*) :

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Penghasilan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau penjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen melalui peningkatan harga.

b. Jenis-Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungut

Sementara itu, berdasarkan lembaga pemungut, menurut resmi (2017: 8) jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut dapat dibedakan atas pajak negara (pemerintah pusat) dan pajak daerah (pemerintah daerah).

1. Pajak Negara

Pajak negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak tambahan nilai barang dan jasa dari pajak penjualan atas barang mewah.

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh daerah tingkat I maupun oleh pemerintah daerah tingkat II. Pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah

tangganya. Contoh pajak daerah antara lain pajak pemotongan hewan, pajak radio, pajak reklame, pajak kendaraan, pajak bermotor, dan pajak hiburan.

c. **Jenis-Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya**

Berdasarkan sifatnya, Menurut resmi (2017: 7) jenis pajak berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan atas pajak subjektif dan pajak objektif yaitu:

1. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya (wajib pajak). Contohnya pajak penghasilan (PPH). Dalam PPh terdapat subjek pajak orang pribadi. Pengenalan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

2. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017: 10) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu:

a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya ada ditangan aparat perpajakan. Dengan demikian,

berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak terutang pada aparaturnegara. (peranan dominan ada pada aparaturnegara).

b. Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melapor, dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

2.3 Pajak Penghasilan (PPH)

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2017: 88) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dalam negeri atau luar negeri

yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun dengan merujuk pada Undang-undang pajak penghasilan. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, yang menjadi subjek pajak yaitu sebagai berikut :

a. Orang Pribadi

1. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak yaitu ahli waris. Warisan yang belum terbagi dianggap sebagai subjek pajak pengganti agar tetap dapat dikenai pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut.

b. Badan

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang, badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi:

1. Perseroan Terbatas (PT)
2. Perseroan Komanditer
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah (BUMD)
4. Persekutuan
5. Perkumpulan Koperasi
6. Yayasan
7. Organisasi maupun perkumpulan lainnya baik yang berbadan hukum ataupun tidak

c. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha dan melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, yaitu sebagai berikut:

1. Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang,
 2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah,
 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek pajak luar negeri adalah :
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak

bertempat kedudukan di Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.3.2 Pajak Penghasilan Badan

Sesuai dengan Undang-undang perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang merupakan subjek pajak dalam negeri adalah badan.

Berdasarkan UU perpajakan nomor 36 tahun 2008 menyatakan bahwa:

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya dan bentuk usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Maka dari itu subjek pajak penghasilan badan ialah yang hanya didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan
- b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan Badan

Objek PPh Badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Bagi Subjek Badan dalam negeri yang menjadi objek PPh adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun dari luar negeri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang PPh yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;

- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

2.3.4 Pengertian dan Ruang Lingkup Jasa Konstruksi

2.3.4.1 Pengertian Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi merupakan salah satu jasa yang cukup berkembang di Indonesia. Sebagai dasar pengembangan jasa konstruksi nasional, Pemerintah menetapkan UU No.18 Tahun 1999, tentang jasa konstruksi. Pengertian jasa konstruksi menurut UU 18 tahun 1999 pasal 1 angka 1, yaitu “Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi”. Jasa konstruksi memiliki cakupan kegiatan yang cukup luas dimana melibatkan dua pihak yang mengadakan hubungan kerja berdasarkan huku, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa.

Pengertian konstruksi pada UU No.18 Tahun 1999 pasal 1 angka 2 adalah sebagai berikut :

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan berserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Dalam melakukan usaha jasa konstruksi, perusahaan jasa konstruksi harus mempunyai Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) Menurut Peraturan menteri pekerjaan umum No.04/PRT/M/2011 tentang Pedoman dalam Persyaratan Pemberian Sertifikat Usaha Jasa Konstruksi Nasional, Sertifikat Usaha Jasa Konstruksi adalah sertifikat izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi. Pengadaan SBUJK bertujuan sebagai fungsi pengaturan yang diharapkan dapat memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan usaha jasa konstruksi, agar berguna untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi, dan menghasilkan pekerjaan berkualitas.

2.3.4.2 Ruang Lingkup Jasa Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 yang telah dilakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 menerangkan sebagai berikut :

Menurut pasal 8 PP Nomor 4 tahun 2010 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi dan ruang lingkup jasa konstruksi. Bahwa badan usaha jasa konstruksi yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi usaha.

Pengertian klasifikasi usaha jasa konstruksi menurut Pasal 1 angka 2 PP nomor 4 tahun 2010 :

Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsiannya dan/atau keahlian masing-masing.

1. Klasifikasi untuk bidang usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi meliputi :
 - a. Arsitektur
 - b. Rekayasa (*engineering*)
 - c. Penataan ruang, dan
 - d. Jasa Konsultasi lainnya
2. Klasifikasi untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi :
 - a. Bangunan Gedung
 - b. Bangunan Sipil
 - c. Instalasi mekanikal dan elektrikal
 - d. Jasa Pelaksanaan lainnya

Sedangkan pengertian kualifikasi usaha jasa konstruksi menurut Pasal 1 angka 23 PP nomor 4 tahun 2010 :

Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.

1. Kualifikasi sebagaimana di maksud dalam pasal 8 meliputi :
 - a. Kualifikasi usaha besar
 - b. Kualifikasi usaha menengah
 - c. Kualifikasi usaha kecil

Jadi, kualifikasi merupakan penggolongan usaha penyediaan barang dan jasa baik kecil, menengah maupun besar. Fungsi dari kualifikasi tersebut adalah untuk menentukan kemampuan melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh Kamar Dagang Industri (KADIN) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Tabel 2.1 Kualifikasi dan Batasan Kompetensi Usaha Jasa Konstruksi

Golongan	Kualifikasi	Kompetensi	Nilai Pekerjaan
Usaha orang perorangan		Maksimal 2 sub bidang	s.d Rp100.000.000
Kecil	K3	Maksimal 4 sub bidang	s.d Rp300.000.000
	K2	Maksimal 6 sub bidang	s.d Rp600.000.000 s.d Rp1.000.000.000
	K1	Maksimal 8 sub bidang	
Menengah	M	Maksimal 10 sub bidang	Rp1.000.000.000 s.d Rp10.000.000.000
Besar	B2	Maksimal 12 sub bidang	Rp10.000.000.000 s.d Rp25.000.000.000
	B1	Sesuai kemampuan	Rp1.000.000.000 s.d Tidak Terbatas

Sumber : Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

2.3.5 Dasar Hukum Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi terdiri atas PPh final dan tidak final. PPh Final jasa konstruksi dihitung dengan cara mengalikan tarif tersebut diatas dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Menurut pasal 4 ayat (2), DPP yang digunakan untuk menghitung PPh Final atas jasa konstruksi adalah:

1. Jumlah Pembayaran, Apabila PPh final jasa konstruksi dikenakan melalui pemotongan PPh oleh pengguna jasa (pemilik proyek atau owner).
2. Jumlah Penerimaan pembayaran, Apabila PPh final jasa konstruksi dikenakan melalui penyetoran sendiri oleh kontraktor yang bersangkutan.

Pasal 4 tersebut hanya menyebutkan kata “jumlah pembayaran” dan kata “jumlah penerimaan pembayaran” tanpa memberikan keterangan secara rinci tentang jasa atau barang (material). Inilah yang membuat praktisi pajak kemudian berpendapat bahwa DPP untuk jasa konstruksi adalah total imbalan jasa dan material.

Berdasarkan pasal 4 PMK Nomor.187/PMK.03/2008, secara tegas menyatakan bahwa saat terutangnya PPh Final jasa konstruksi terjadi pada saat pembayaran atau diterimanya pembayaran (*cash basis*), bukan pada saat munculnya utang atau piutang (*accrual basis*). Pajak penghasilan atas jasa konstruksi bersifat final dikenakan terhadap wajib pajak dengan kualifikasi usaha kecil termasuk orang perseorangan yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Ketentuan tersebut diatur dalam PP No.140 Tahun 2000 pasal 1 ayat (2).

2.3.6 Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi

Pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.03/2008. Menyatakan bahwa:

- a. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- b. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- c. Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan dinyatakan ahli dan profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
- d. Pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk didalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan dan pembangunan (*engineering, procurement, and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan penggabungan (*design and build*).
- e. Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi, mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
- f. Penyedia jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.
- g. Nilai kontrak jasa konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.

Tabel 2.2 : Jenis dan pembagian atas Usaha Jasa Konstruksi

Jenis Konstruksi	Wajib Pajak	Tarif
Pelaksanaan	Penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil	2%
Pelaksanaan	Penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha	4%
Pelaksanaan	Penyedia jasa selain dua diatas	3%
Perencanaan atau pengawasan	Penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha	4%
Perencanaan atau pengawasan	Penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha	6%

Sumber : PMK No.187/PMK.03/2008

Catatan :

Ketentuan yang berkaitan dengan kualifikasi usaha dapat dilihat pada Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang registrasi usaha jasa pelaksana konstruksi.

Besarnya dasar pengenaan pajak adalah:

- a. Jumlah pembayaran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dalam hal PPh dipotong oleh pengguna jasa.
- b. Jumlah penerimaan pembayaran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dalam hal PPh disetor sendiri oleh penyedia jasa.

Jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran merupakan bagian dari nilai kontrak. Jika terdapat selisih kekurangan PPh yang terutang berdasarkan nilai kontrak jasa konstruksi dengan PPh berdasarkan pembayaran yang telah dipotong oleh pengguna jasa atau disetor sendiri oleh penyedia jasa, selisih kekurangan tersebut disetor sendiri oleh penyedia jasa.

Jika nilai kontrak jasa konstruksi tidak dibayar sepenuhnya oleh pengguna jasa, atas nilai kontrak jasa konstruksi yang tidak dibayar tersebut tidak terutang PPh yang bersifat final dengan syarat nilai kontrak jasa konstruksi yang tidak dibayar tersebut dicatat kedalam piutang yang tidak dapat ditagih. Apabila suatu ketika piutang yang tidak dapat ditagih (dihapus) tersebut dapat ditagih kembali, maka sejumlah yang dapat ditagih tersebut dikenakan PPh bersifat final.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan menyebutkan beberapa objek yang dikenakan PPh bersifat final yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

1. Penghasilan bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri dan yang ditempatkan di luar negeri, diskonto Sertifikasi Bank Indonesia (SBI), dan jasa giro;
2. Transaksi penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri;
3. Bunga/diskonto obligasi dan surat berharga negara;
4. Hadiah undian;
5. Pesewaan tanah dan/atau bangunan;
6. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi, meliputi perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi;
7. Wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
8. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota wajib pajak orang pribadi;
9. Deviden yang diterima/diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Pajak bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang dan pajak penghasilan yang dikenakan tidak dapat dikreditkan. Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan ini tidak akan dihitung lagi pajak penghasilannya pada SPT tahunan dengan penghasilan lain yang non final.

Berdasarkan Undang-undang Perpajakan nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2), usaha jasa konstruksi ini merupakan objek pajak dimana penghasilannya dikenakan pajak bersifat final.

2.4.1 Tata Cara Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2)

1. Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut

PPh, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 4 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

2. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
3. PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
4. Dalam hal tanggal dan batas waktu jatuh tempo penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

4.4.1 Cara Perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2)

Setelah menentukan tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi yang akan dipakai untuk perhitungan pajak, maka nilai pajak penghasilan dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak dari usaha jasa konstruksi.

$\text{PPh Pasal 4 ayat (2)} = \text{Tarif} \times (\text{Nilai kontrak} / \text{nilai dari termin pembayaran} - \text{PPN atas nilai kontrak} / \text{nilai dari termin tersebut})$
--

4.5 Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

4.5.1 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23

Melalui Peraturan Direktorat Jenderal pajak Nomor PER 70/PJ/2007, terdapat tiga jenis pengelompokan jasa yang dikenakan PPh. Kelompok pertama adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, kecuali konsultasi konstruksi. Kelompok kedua ada jasa pengawasan konstruksi dan jasa perencanaan konstruksi. Sedangkan, kelompok ketiga adalah jasa lain ini terdapat 26 jenis jasa mulai dari

jasa penilai hingga jasa cetering, salah satunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C angka 2 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor.141/PMK.03/2015 Pasal 1 angka 6 huruf (y) dinyatakan bahwa:

“Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkungannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai perusahaan konstruksi”.

Dengan kata lain dasar pengenaan atas PPh Pasal 23 atas penghasilan dari jasa konstruksi adalah sebesar 2% dari penghasilan brutonya. Jadi yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Jenis Jasa Konstruksi	Tarif
Jenis Perencanaan Konstruksi	4% dari jumlah bruto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Jenis Pelaksanaan Konstruksi	2% dari jumlah bruto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Jenis Pengawasan Konstruksi	4% dari jumlah bruto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sumber : Peraturan DJP No. Per-70/PJ/2007

4.5.2 Tata Cara Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23

1. PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
2. PPh Pasal 23 yang telah dipotong selama satu bulan disetor ke bank persepsi atau kantor pos. Dengan menggunakan SSP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak oleh bendahara. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

3. PPh Pasal 23 yang melakukan pembayaran Pajak sebagai Pemotong atau Pemungut PPh, wajib melaporkan PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong dengan menyampaikan SPT Masa Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

3.4.1 Cara Perhitungan PPh Pasal 23

Setelah menentukan tarif pajak penghasilan pasal 23 yang akan dipakai untuk perhitungan pajak, maka nilai pajak penghasilan dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dengan penghasilan brutonya.

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Tarif} \times \text{Penghasilan Bruto}$$